



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Muhammad Maulana Ismail¹, Yudhia Ismail², Humiati³

^{1,2,3}Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

Email: maulanaismail201@gmail.com¹, yudhiaismail@gmail.com², humiatiariyono@gmail.com³

Received 18-05-2025 | Revised 20-06-2025 | Accepted 24-07-2025

ABSTRACT

Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is an integral part of the state's constitutional responsibility to ensure the security, welfare, and fulfillment of human rights for all its citizens, including those working abroad. This study aims to examine and evaluate the legal aspects of PMI protection by referring to the national legal framework, specifically Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, and its relationship to the human rights principles enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The approach used is a normative juridical method, analyzing legislation and legal theories on labor protection. The results of this study indicate that Law No. 18 of 2017 provides a comprehensive legal basis oriented toward fulfilling the rights of PMI at all stages of migration, from pre-placement, placement, and post-placement. The state plays a strategic role in both preventive and repressive protection, such as through policy formulation, provision of legal assistance, supervision of labor placement companies, and active involvement of diplomatic representatives. However, in practice, various obstacles remain, such as weak legal implementation, inadequate oversight, and limited legal understanding among prospective migrant workers. Therefore, stronger inter-institutional coordination and policy reforms are needed that adapt to global changes and the real needs of migrant workers.

Keyword: Indonesian Migrant Workers, Legal Protection, State Responsibility, Human Rights.

ABSTRAK

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin keamanan, kesejahteraan, serta pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warganya, termasuk yang bekerja di luar negeri. Studi ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi aspek hukum perlindungan PMI dengan mengacu pada kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum perlindungan tenaga kerja. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa UU No. 18 Tahun 2017 telah menyediakan dasar hukum yang menyeluruh dan berorientasi pada pemenuhan hak PMI dalam seluruh tahapan migrasi, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan. Negara memiliki peran strategis dalam perlindungan preventif maupun represif, seperti melalui penyusunan kebijakan, penyediaan bantuan hukum, pengawasan

perusahaan penempatan tenaga kerja, serta pelibatan aktif perwakilan diplomatik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya implementasi hukum, kurangnya pengawasan, dan minimnya pemahaman hukum di kalangan calon PMI. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi antarlembaga yang lebih solid dan pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global serta kebutuhan riil para pekerja migran.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Negara, Hak Asasi Manusia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengiriman pekerja migran yang cukup tinggi di dunia. Ribuan warga negara Indonesia (WNI) setiap tahunnya berangkat ke luar negeri untuk bekerja, baik pada sektor formal seperti manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perhotelan, maupun sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga. Fenomena migrasi tenaga kerja ini tidak hanya mencerminkan tingginya kebutuhan pasar kerja global terhadap tenaga kerja Indonesia, tetapi juga menjadi strategi penting pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kontribusi remitansi. Data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa jumlah remitansi yang dikirim oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke tanah air mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, menjadikannya sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar setelah sektor minyak dan gas bumi serta pariwisata.¹

Namun, kontribusi besar yang diberikan oleh PMI tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan kompleks yang kerap mereka alami, terutama yang bekerja di sektor informal dan rentan. Kasus-kasus pelanggaran kontrak kerja, kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, serta perdagangan orang menjadi realitas pahit yang masih sering terjadi.² Permasalahan-permasalahan ini semakin parah akibat rendahnya pemahaman hukum dari calon PMI dan masih maraknya praktik penempatan secara non-prosedural, yang pada akhirnya menyulitkan proses perlindungan hukum bagi mereka, baik oleh negara asal maupun negara tujuan.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap warga negaranya telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.³ Undang-undang ini hadir sebagai bentuk reformasi hukum dan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 39

¹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Laporan Tahunan BP2MI Tahun 2023* (Jakarta: BP2MI, 2023), 12.

² Sulistyowati Irianto, *Problematika Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2018), 67.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242*.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Tahun 2004 yang dianggap belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh kepada PMI. Paradigma baru yang ditawarkan dalam UU No. 18 Tahun 2017 menekankan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan, meliputi tiga fase penting: pra-penempatan, masa penempatan, dan pasca-penempatan. Dalam Pasal 5 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa calon PMI wajib memenuhi persyaratan dasar, antara lain berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi kerja, sehat secara jasmani dan rohani, telah terdaftar dalam program jaminan sosial, serta memiliki dokumen yang lengkap dan sah.⁴

Kendati kerangka hukum telah tersedia dan diperkuat dengan pembentukan lembaga seperti BP2MI serta pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan, implementasi perlindungan hukum terhadap PMI masih menghadapi berbagai tantangan. Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja, kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat di daerah kantong PMI, serta minimnya advokasi dan bantuan hukum saat PMI menghadapi masalah di luar negeri menjadi indikator rendahnya efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut.⁵ Permasalahan-permasalahan ini menegaskan pentingnya dilakukan kajian yuridis secara komprehensif untuk menilai efektivitas instrumen hukum yang telah dibuat dan sejauh mana negara menjalankan tanggung jawab hukumnya dalam memberikan perlindungan terhadap PMI, baik dari sisi substansi peraturan, kelembagaan, hingga mekanisme implementasinya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab konstitusional yang tidak terpisahkan dari fungsi negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut tercermin jelas dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin perlakuan dan perlindungan yang adil di hadapan hukum.⁶ Negara tidak dapat membiarkan warganya yang bekerja di luar negeri (sebagai bagian dari komunitas pekerja global) berjuang sendiri menghadapi berbagai kerentanan. Oleh sebab itu, negara dituntut hadir dalam setiap fase migrasi ketenagakerjaan: mulai dari tahap pra-penempatan, penempatan, hingga pasca-penempatan, sebagai

⁴ Ibid., Pasal 5.

⁵ Eni Mardiana, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif UU No. 18 Tahun 2017," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 150.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

bagian dari sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan.⁷

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi PMI, seperti maraknya pengiriman tenaga kerja secara ilegal, kekerasan fisik dan mental, praktik kerja eksploitatif, dan minimnya akses terhadap perlindungan hukum, telah mendorong lahirnya regulasi yang lebih progresif dan responsif. Salah satu langkah penting dalam konteks ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang secara resmi menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 yang dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi para pekerja migran.⁸

UU ini tidak hanya memperbarui pendekatan normatif, tetapi juga memperkuat paradigma pelindungan berbasis hak asasi manusia, dengan menempatkan PMI sebagai subjek hukum yang berhak atas jaminan perlindungan sejak awal proses migrasi hingga mereka kembali ke tanah air.⁹

Salah satu pasal kunci dalam UU ini adalah Pasal 5, yang menjadi basis perlindungan preventif melalui pengaturan persyaratan formal dan substantif bagi calon PMI. Persyaratan tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan sistem kontrol hukum untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat secara hukum, fisik, dan kompetensi yang dapat diberangkatkan.¹⁰ Adapun persyaratan tersebut mencakup usia minimal 18 tahun, bukti kompetensi kerja melalui pelatihan atau sertifikasi resmi, kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang baik, kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta kepemilikan dokumen resmi seperti paspor, visa kerja, dan kontrak kerja.¹¹

Ketentuan ini tidak boleh dimaknai sebagai prosedur birokratis semata. Dalam perspektif hukum, persyaratan tersebut berfungsi sebagai instrumen proteksi awal yang dirancang untuk menyaring potensi penempatan ilegal dan mengurangi kerentanan terhadap praktik-praktik pelanggaran hak asasi, seperti human trafficking, kerja paksa, dan eksploitasi ekonomi.¹² Filter legalitas ini penting agar PMI memiliki posisi tawar dan perlindungan hukum yang lebih kuat di negara tujuan.

Pada fase penempatan, tanggung jawab negara semakin diperluas melalui peran aktif perwakilan diplomatik seperti KBRI dan KJRI. Mereka memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan kontrak kerja, memediasi konflik ketenagakerjaan,

⁷ Wahyuni Kartikasari, *Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2020.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁹ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 5.

¹¹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Laporan Tahunan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, 2023.

¹² *Ibid.*

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

memberikan bantuan hukum bagi PMI yang menghadapi masalah, serta menyediakan shelter bagi korban kekerasan atau penelantaran.¹³ Tidak hanya itu, perwakilan diplomatik juga menjadi penghubung komunikasi antara PMI dan keluarganya, sekaligus sebagai aktor utama dalam upaya diplomatik jika terjadi perselisihan atau ketegangan dengan negara tujuan penempatan.¹⁴

Tahap pasca-penempatan pun tidak kalah pentingnya dalam siklus perlindungan. Negara wajib menjamin bahwa proses pemulangan PMI dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip martabat manusia. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas proses reintegrasi melalui program pelatihan keterampilan lanjutan, bantuan modal usaha, layanan kesehatan mental, hingga fasilitasi izin usaha mikro.¹⁵ Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi pasca-migrasi dan mencegah PMI terjerat kembali dalam pusaran migrasi non-prosedural atau kerja eksploitatif.

Sebagaimana dicontohkan dalam implementasi kebijakan di daerah seperti Kabupaten Pasuruan, sinergi antarlembaga, mulai dari tingkat desa hingga pusat, menjadi prasyarat penting keberhasilan perlindungan PMI.¹⁶ Penempatan PMI kini dibatasi hanya pada negara-negara yang telah memenuhi standar hukum internasional, memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia, dan menjamin hak-hak pekerja migran melalui sistem asuransi dan jaminan sosial.¹⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan perlindungan PMI tidak hanya ditujukan bagi individu, tetapi juga mencerminkan strategi diplomasi ketenagakerjaan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan antarnegara.

Dengan desain regulasi yang berjenjang, sistemik, dan menyeluruh ini, Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017 menjadi pilar utama perlindungan hukum bagi PMI. Negara tidak cukup hanya menyusun aturan, tetapi juga dituntut aktif menjadi pelindung dan pemberdaya melalui sistem pengawasan yang kuat, intervensi diplomatik yang sigap, dan program pemberdayaan sosial-ekonomi yang adaptif.¹⁸ Perlindungan terhadap PMI, dalam konteks ini, merupakan manifestasi nyata dari prinsip negara hukum yang tidak hanya menjamin supremasi hukum, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan negara.¹⁹

2. Tanggung Jawab Pemerintah Apabila Terjadi Permasalahan terhadap Pekerja Migran Indonesia

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi

¹³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Kasus PMI*, 2024.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ BP2MI, *Program Pemberdayaan Purna PMI*, 2023.

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, *Laporan Implementasi Perlindungan PMI Tahun 2022*.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, Pasal 41 ayat (1)–(3).

¹⁸ Wahyuni Kartikasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, 2020.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

seluruh warga negaranya, termasuk mereka yang bekerja dan tinggal di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Amanat ini tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.²⁰ Oleh karena itu, ketika PMI mengalami permasalahan di negara tujuan, baik berupa pelanggaran kontrak kerja, kekerasan, atau eksploitasi maka negara wajib hadir secara aktif melalui perangkat hukum, institusi, dan kebijakan yang konkret.

Persoalan yang sering menimpa PMI tidak dapat dianggap sepele. Banyak pekerja migran Indonesia mengalami pelanggaran serius terhadap hak-hak dasarnya, seperti upah tidak dibayar, pemutusan hubungan kerja sepihak, pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan eksploitasi oleh agen perekrut, baik dari dalam negeri maupun dari negara tujuan.²¹ Risiko tersebut semakin tinggi jika PMI bekerja di sektor informal, terutama sebagai pekerja rumah tangga, karena umumnya sektor ini tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan negara tujuan dan sulit memperoleh akses bantuan hukum lokal.²²

Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah Indonesia memiliki tiga peran utama dalam memberikan perlindungan kepada PMI, yaitu melalui pendekatan hukum, sosial, dan diplomatik.²³ Dari aspek hukum, negara melalui kementerian terkait dan perwakilan luar negeri wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, termasuk penyediaan penasihat hukum, penerjemah, dan pendamping selama proses peradilan.²⁴ Di bidang sosial, lembaga seperti BP2MI dan Kementerian Sosial menyediakan layanan rehabilitasi bagi PMI korban kekerasan, antara lain shelter, konseling psikologis, dan pemulangan ke tanah air.²⁵

Dari aspek diplomatik, peran KBRI dan KJRI sangat penting dalam melakukan advokasi secara resmi kepada pemerintah negara tujuan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak PMI. Bentuk intervensi tersebut mencakup permintaan klarifikasi, mediasi, bahkan penyampaian nota protes diplomatik apabila diperlukan.²⁶ Selain itu, tanggung jawab negara tidak berhenti setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus mencakup upaya pencegahan melalui sistem yang menyeluruh dan terintegrasi.

Pendekatan preventif pemerintah diarahkan pada antisipasi dan pemutusan mata rantai migrasi non-prosedural yang menjadi sumber utama kerentanan PMI.

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

²¹ R. Suryani, *Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia*, *Jurnal Sosial dan Politik*, 2023.

²² *Ibid.*

²³ Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011).

²⁴ Kementerian Luar Negeri RI, *Pedoman Perlindungan WNI dan PMI di Luar Negeri*, 2022.

²⁵ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Laporan Tahunan 2023*.

²⁶ *Ibid.*

Hal ini diwujudkan melalui regulasi ketat terkait mekanisme penempatan, peningkatan literasi hukum calon PMI, dan pengawasan terhadap perusahaan penempatan (P3MI).²⁷ Pemerintah juga wajib menyediakan informasi pasar kerja luar negeri yang transparan, seperti negara tujuan, jenis pekerjaan, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja sesuai hukum negara tujuan, agar calon PMI dapat membuat keputusan secara sadar dan aman.²⁸

Langkah konkret lainnya ialah membangun sistem pengawasan terhadap P3MI yang ketat dan berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, seperti perekrutan ilegal atau manipulasi dokumen, maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.²⁹ Pencegahan yang efektif akan mengurangi potensi eksploitasi dan perdagangan manusia, serta menjamin hanya calon PMI yang kompeten dan legal yang diberangkatkan ke luar negeri.

Bentuk tanggung jawab represif dijalankan apabila PMI menghadapi persoalan selama berada di negara tujuan. Pemerintah, melalui KBRI/KJRI, memberikan bantuan pendampingan hukum, fasilitasi pemulangan, serta advokasi dalam proses penyelesaian konflik kerja atau pelanggaran hukum.³⁰ BP2MI juga terlibat aktif dalam mediasi dan reintegrasi sosial PMI purna melalui pelatihan kewirausahaan, konseling, dan fasilitasi akses permodalan.³¹

Selain perlindungan secara langsung, pemerintah juga menjalin kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan penempatan. Perjanjian ini mencakup aspek perlindungan kontraktual, jaminan sosial, perlindungan terhadap diskriminasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.³² Kerja sama tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi tawar PMI dan mewujudkan tanggung jawab negara dalam skala internasional.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah Indonesia mengintegrasikan perlindungan digital berbasis teknologi informasi, seperti layanan pengaduan online, hotline 24 jam, dan pusat krisis di negara penempatan.³³ Ini menunjukkan komitmen negara untuk membangun sistem perlindungan yang cepat tanggap dan mudah diakses oleh PMI, terlepas dari lokasi mereka. Bahkan setelah kepulangan, mantan PMI tetap mendapatkan pendampingan dalam bentuk reintegrasi sosial dan ekonomi.

Dengan pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tanggung

²⁷ A.G. Anshori, *Dimensi HAM dalam Regulasi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia*, *Jurnal Humanika*, 2022.

²⁸ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Data Pasar Kerja Luar Negeri*, 2023.

²⁹ BP2MI, *Standar Operasional Penempatan dan Pengawasan P3MI*, 2023.

³⁰ Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, 2011.

³¹ BP2MI, *Panduan Reintegrasi Sosial dan Ekonomi Purna PMI*, 2022.

³² M.F. Nasution, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan PMI*, *Jurnal Hukum Indonesia*, 2020.

³³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Sistem Pengaduan Online untuk PMI*, 2024.

jawab konstitusional dan moral terhadap Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan terhadap PMI tidak boleh dipandang sebagai tindakan insidental, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum dan kebijakan nasional yang menjamin martabat, keselamatan, dan kesejahteraan setiap warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan wujud nyata dari komitmen konstitusional negara dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan warganya, termasuk yang bekerja di luar negeri. Meski PMI memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara melalui remitansi, mereka kerap menghadapi berbagai persoalan serius seperti kekerasan, pelanggaran kontrak kerja, hingga eksploitasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban hadir melalui instrumen hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mempertegas paradigma perlindungan menyeluruh dari tahap pra-penempatan, penempatan, hingga pasca-penempatan.

Pasal 5 dalam UU tersebut menjadi fondasi penting perlindungan preventif dengan menetapkan syarat-syarat legal bagi calon PMI untuk memastikan hanya individu yang kompeten, sehat, dan terdokumentasi secara sah yang diberangkatkan. Selain itu, peran perwakilan diplomatik, seperti KBRI dan KJRI, menjadi sangat vital dalam memberikan pendampingan hukum, advokasi, dan fasilitasi pemulangan bagi PMI yang menghadapi masalah di luar negeri. Pemerintah juga mengedepankan strategi preventif melalui pengawasan ketat terhadap perusahaan penempatan, peningkatan edukasi hukum, serta penyediaan akses informasi pasar kerja luar negeri secara transparan.

Lebih lanjut, pendekatan represif dijalankan melalui bantuan hukum, perlindungan sosial, dan kerja sama bilateral dengan negara tujuan untuk menjamin perlakuan adil bagi PMI. Integrasi teknologi dalam bentuk layanan pengaduan digital dan hotline 24 jam semakin memperkuat sistem perlindungan yang responsif dan mudah diakses. Upaya ini diperkuat dengan program reintegrasi bagi PMI purna, termasuk pelatihan, bantuan usaha, dan konseling.

Secara keseluruhan, sistem perlindungan PMI tidak hanya bersifat normatif tetapi juga implementatif, yang membutuhkan sinergi antar-lembaga, penguatan pengawasan, serta pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global. Perlindungan terhadap PMI harus dipandang sebagai kewajiban negara hukum dalam menjunjung martabat manusia dan menjamin keadilan bagi setiap warga negara tanpa batas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Irianto, Sulistyowati. *Problematika Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2018.

Soponyono, Eko. *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia*. 2011.

Jurnal

Anshori, A.G. "Dimensi HAM dalam Regulasi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia." *Jurnal Humanika*, 2022.

Kartikasari, Wahyuni. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2020.

Mardiana, Eni. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif UU No. 18 Tahun 2017." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 150.

Nasution, M.F. "Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan PMI." *Jurnal Hukum Indonesia*, 2020.

Suryani, R. "Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Sosial dan Politik*, 2023.

Soponyono, Eko. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.

Website dan Sumber lain

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Laporan Tahunan BP2MI Tahun 2023, <https://bp2mi.go.id/>, diakses pada 15 Juli 2025.

— — —. Laporan Tahunan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, <https://bp2mi.go.id/>, diakses pada 9 Juli 2025.

— — —. Program Pemberdayaan Purna PMI, <https://bp2mi.go.id/>, diakses pada 13 Juli 2025.

— — —. Standar Operasional Penempatan dan Pengawasan P3MI, <https://bp2mi.go.id/>, diakses pada 14 Juli 2025.

— — —. Panduan Reintegrasi Sosial dan Ekonomi Purna PMI, <https://bp2mi.go.id/>, diakses pada 23 Juli 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. *Data Pasar Kerja Luar Negeri*. 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Sistem Pengaduan Online untuk PMI*. 2024.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Kasus PMI*. 2024.

— — —. *Pedoman Perlindungan WNI dan PMI di Luar Negeri*. 2022.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan. *Laporan Implementasi Perlindungan PMI Tahun 2022*.